

**STUDI ANALISIS COUNTER LEGAL DRAFT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRRI,  
NIKAH MUT'AH, DAN NIKAH BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF FIQIH**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**KHAMID MASJIB**

NIM. 3222113015

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) TULUNGAGUNG  
2015**

**STUDI ANALISIS COUNTER LEGAL DRAFT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRRI,  
NIKAH MUT'AH, DAN NIKAH BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF FIQIH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Strata Satu Sarjana Syariah (S.Sy)



**OLEH**

**KHAMID MASJIB**

**NIM. 3222113015**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) TULUNGAGUNG  
2015**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Studi Analisis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah Dan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Fiqih” yang ditulis oleh Khamid Masjib NIM. 3222113015 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 29 Juni 2015

Pembimbing

**Dr. Iffatin Nur, M.Ag**  
**NIP. 19730111 199903 2 001**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. Iffatin Nur, M.Ag**  
**NIP. 19730111 199903 2 001**

## LEMBAR PENGESAHAN

### STUDI ANALISIS COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRRI, NIKAH MUT'AH, DAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQIH

SKRIPSI

Disusun Oleh

**KHAMID MASJIB**

**NIM: 3222113015**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 10 juli 2015  
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar strata satu Sarjana Syariah (S.Sy)

**Dewan Penguji Skripsi**

**Ketua Penguji :**

Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si.

NIP. 19521230 198103 1 006

**Penguji Utama :**

Dr. H.M. Syaifudin Zuhri, M. Ag.

NIP. 19601020 199203 1 003

**Sekretaris/ Penguji :**

Dr. Iffatin Nur, M. Ag.

NIP. 19730111 199903 2 001

**Tanda Tangan**

.....

.....

.....

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum**  
**IAIN Tulungagung**

**Dr. H. Asmawi, M.Ag**  
**NIP. 19750903 200312 1 004**

## PERSEMBAHAN

Tiada lantunan yang patut saya ucapkan selain lantunan الحمد لله رب العلمين, Karena dengan segala nikmat jasmani dan rohani yang diberikan kepada saya sehingga saya mampu menjalankan segala aktifitas dengan baik.

Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orang-orang terbaik dalam hidupku.

- ❖ Bapak **Markun**, dengan segala kasih dan sayangnya yang selalu memberikan Do'a, serta upaya baik materi maupun non materi dalam penyelesaian study.
- ❖ Kakakku **Khusnul Alfin** serta Adikku **Siti Nur Azharo**, yang senantiasa memotivasi dan medoakanku.
- ❖ Pendanpingku kelak, yang menjadi penyempurna Agamaku, yang senantiasa mendoakanku agar dapat mengisi salah satu Surga-Nya.
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan banyak Ilmu dan pengetahuan.
- ❖ All My Friends **HK VIII**, yang telah memberikan bantuan dan Do'a serta kenangan Indah, dalam menuntut ilmu di kampus IAIN Tulungagung
- ❖ Almamaterku IAIN Tulungagung, tempatku menimba Ilmu.
- ❖ Setiap Insan yang sempat membaca skripsi ini.

## MOTTO

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>1</sup> (QS. An-Nisa': 01)*

---

• *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, 1990), hal. 114

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tidak ada hambatan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.A.g. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan wawasannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi dorongan baik materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT. dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang

bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat Ridha Allah AWT.

Tulungagung, 29 Juni 2015

Penulis

Khamid Masjib



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAKSI.....	xvi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Konteks penelitian .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penegasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	19

### **BAB II : PEMBAHASAN**

#### **KONSEP NIKAH SIRRI, NIKAH MUT'AH, DAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM CLD-KHI**

#### **A. Perkawinan dalam CLD-KHI**

1. Pengertian perkawinan dalam CLD-KHI..... 20
2. Asas, Prinsip, dan Tujuan Perkawinan..... 22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan ..... 24
4. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri ..... 34
5. Pemeliharaan Anak dalam CLD-KHI ..... 37

#### **B. Perkawinan Sirri dalam CLD-KHI**

1. Pengertian Nikah Sirri dalam CLD-KHI..... 38
2. Syarat dan Rukun Sirri dalam CLD-KHI ..... 38
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam CLD-KHI..... 39
4. Pemeliharaan Anak dalam CLD-KHI..... 39
5. Hukum Nikah Sirri dalam CLD-KHI ..... 39

#### **C. Perkawinan Mut'ah dalam CLD-KHI**

1. Pengertian Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI..... 40
2. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI ..... 41
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri perkawinan mut'ah  
dalam CLD-KHI..... 41
4. Pemeliharaan Anak Perkawinan Mut'ah dalam  
CLD-KHI ..... 42
5. Hukum Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI ..... 42

#### **D. Perkawinan Beda Agama dalam CLD-KHI**

1. Pengertian Nikah Beda Agama Dalam CLD-KHI ..... 44
2. Syarat dan Rukun Nikah Beda Agama Dalam

CLD-KHI.....	44
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri perkawinan Beda Agama dalam CLD-KHI .....	44
4. Pemeliharaan Anak Perkawinan Beda Agama dalam CLD-KHI .....	45
5. Hukum Nikah Beda Agama Dalam CLD-KHI .....	45

### **BAB III : PEMBAHASAN**

#### **KONSEP NIKAH SIRRI, NIKAH MUT'AH, DAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM FIQIH**

##### **A. Perkawinan dalam Fiqih**

1. Pengertian Pernikahan .....	47
2. Tujuan Perkawinan .....	51
3. Hikmah Pernikahan .....	51
4. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam fiqih .....	54
5. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.....	64
6. Pemeliharaan Anak.....	65

##### **B. Tinjauan Fiqih terhadap pernikahan sirri**

1. Pengertian Nikah Sirri Dalam Fiqih .....	66
2. Syarat dan Rukun Nikah Sirri dalam Fiqih .....	67
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pernikahan Sirri dalam Fiqih.....	68
4. Pemeliharaan Anak pernikahan Sirri dalam Fiqih.....	68
5. Hukum Nikah Sirri dalam Fiqih .....	68

### **C. Tinjauan Fiqih terhadap Pernikahan Mut'ah**

1. Pengertian Nikah Mut'ah Dalam Fiqih ..... 71
2. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah dalam Fiqih..... 72
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pernikahan Mut'ah  
dalam Fiqih ..... 73
4. Pemeliharaan Anak pernikahan Mut'ah dalam Fiqih ..... 73
5. Hukum Nikah Mut'ah dalam Fiqih ..... 73

### **D. Tinjauan Fiqih terhadap Pernikahan Beda Agama**

1. Pengertian Nikah Beda Agama Dalam Fiqih ..... 76
2. Syarat dan Rukun Nikah Beda Agama dalam Fiqih..... 76
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pernikahan Beda  
Agama dalam Fiqih ..... 76
4. Pemeliharaan Anak pernikahan Beda Agama dalam  
Fiqih..... 76
5. Hukum Nikah Beda Agama dalam Fiqih ..... 77

## **BAB IV : ANALISIS FIKIH TERHADAP NIKAH SIRRI, NIKAH MUT'AH, DAN NIKAH BEDA AGAMA**

### **A. Tinjauan Fiqih Terhadap Pernikahan Sirri Dalam CLD-KHI**

1. Tinjauan Fiqih Terhadap Pengertian Nikah Sirri  
dalam CLD-KHI ..... 83
2. Tinjauan Fiqih Terhadap Syarat dan Rukun Sirri  
dalam CLD-KHI ..... 84
3. Tinjauan Fiqih Terhadap Hak dan Kewajiban  
Suami Isteri Pernikahan Sirri dalam CLD-KHI ..... 92

4. Tinjauan Fiqih Terhadap Pemeliharaan Anak Pernikahan Sirri dalam CLD-KHI.....	93
5. Tinjauan Fiqih Terhadap Hukum Nikah Sirri dalam CLD-KHI.....	94
<b>B. Tinjauan Fiqih terhadap pernikahan Mut'ah dalam CLD-KHI</b>	
1. Tinjauan Fiqih Terhadap Pengertian Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI.....	100
2. Tinjauan Fiqih Terhadap Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI .....	100
3. Tinjauan Fiqih Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Nikah Mut'ah dalam CLD-KHI.....	101
4. Tinjauan Fiqih Terhadap Pemeliharaan Anak Nikah Mut'ah dalam CLD-KHI .....	101
5. Tinjauan Fiqih Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Dalam CLD-KHI.....	101
<b>C. Tinjauan Fiqih terhadap pernikahan Beda Agama dalam CLD-KHI</b>	
1. Tinjauan Fiqih Terhadap Pengertian Nikah Beda Agama Dalam CLD-KHI.....	108
2. Tinjauan Fiqih Terhadap Syarat dan Rukun Nikah Beda Agama Dalam CLD-KHI .....	109
3. Tinjauan Fiqih Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Nikah Beda Agama dalam CLD-KHI.....	109

4. Tinjauan Fiqih Terhadap Pemeliharaan Anak	
Nikah Beda Agama dalam CLD-KHI .....	109
5. Tinjauan Fiqih Terhadap Hukum Nikah Beda	
Agama Dalam CLD-KHI.....	109

#### **BAB V : PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	117
2. Saran saran .....	118

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI
- Lampiran II : Kartu Bimbingan skripsi
- Lampiran III : Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran IV : Biodata Penulis

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Studi Analisis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah dan Nikah Beda Agama Dalam Prespektip Fiqih” ini ditulis oleh Khamid Masjib, NIM. 3222113015, pembimbing Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya penawaran hukum baru *Caunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)* yang merumuskan Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI, isi dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI banyak sekali yang bertentangan dengan Islam seperti, pernikahan termasuk katagori kontrak sosial, asas perkawinan adalah monogami, wali tidak termasuk dalam rukun perkawinan, pencatatan menjadi rukun dalam perkawinan, mahar bisa diberikan oleh calon suami atau calon isteri, ijab kabul boleh dilakukan oleh calon isteri atau calon suami, perkawinan sirri hukumnya batal, nikah mut’ah diperbolehkan, dan nikah beda agama juga diperbolehkan.

Fokus masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana konsep Nikah Sirri, Nikah Mut’ah, Dan Nikah Beda Agama dalam CLD KHI?, (2) Bagaimana konsep Nikah Sirri, Nikah Mut’ah, Dan Nikah Beda Agama dalam Fiqih?, (3) Bagaimana tinjauan Fiqih terhadap Nikah Sirri, Nikah Mut’ah, dan Nikah Beda Agama dalam CLD KHI?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep yang dipakai dalam *Counter Legal Draft* kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah, dan Nikah Beda Agama. Untuk mengetahui konsep Fiqih mengenai Nikah Sirri, Nikah Mut’Ah dan Nikah Beda Agama. Menganalisis dari konsep CLD-KHI dan Fiqih mengenai Nikah Sirri, Nikah Mut’Ah dan Nikah Beda Agama.

Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian *library research* atau kajian pustaka dengan sumber primer dan sumber sekunder yaitu pengumpulan data-data atau literatur yang terkait dengan pernikahan dan sesuai dengan pembahasan skripsi, kemudian analisa yang penulis gunakan adalah *Content Analysis, Comparatif Analysis, dan Critic Analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Konsep yang digunakan Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD-KHI adalah menggunakan prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-’adaalah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta’addudhiyyah*), dan demokrasi (*al-diimuqrathiyyah*). Penjabaran dari prinsip tersebut adalah (1) perkawinan merupakan kontrak sosial, (2) asas perkawinan adalah monogami, (3) mahar bisa diberikan oleh calon suami atau isteri, (4) ijab dan kabul boleh dilakukan oleh calon suami atau isteri, (5) seseorang bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali, (6) setiap perkawinan wajib untuk dicatatkan (nikah sirri/bawah tangan) tidak sah, (7) perkawinan mut’ah diperbolehkan, (8) perkawinan beda agama diperbolehkan. (2) Konsep pernikahan dalam Fiqih adalah suatu yang dianjurkan oleh Syariat, yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk



mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara cara yang diridhoi oleh Allah. (3) Pernikahan sirri hukumnya tetap sah karena sarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi semua, setelah 15 hari pernikahan tersebut harus dicatatkan dan melakukan ijab kabul lagi, jika tidak maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Nikah mut'ah dalam CLD-KHI telah dilegalkan, tapi dalam Fiqih bagi para ulama' dan madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan maliki mengharamkan nikah mut'ah, bagi golongan syiah Imamiya nikah mut'ah adalah sah untuk dilakukan, karna tidak ada naskh yang mengharamkan nikah mut'ah tersebut. Nikah beda agama adalah sah hukumnya jika yang laki-laki adalah kaum muslimin, yang bertujuan untuk membawa isteri tersebut kedalam ajaran islam, jika yang perempuan adalah muslimah dan yang laki-laki non muslim maka pernikahan tersebut hukumnya haram.

Kata kunci : CLD-KHI, Pernikahan, dan Fiqih